

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
- Kegiatan** : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan** : **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang**1.1. Dasar Hukum**

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Kantor Dinas BMCKTR secara baik dan menyeluruh yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) Bulan.

8. Keluaran


Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam Provinsi Sumatera Barat dan di luar Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013